



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
SURYA GALUH, PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT LPK
CIMERAK DAN PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO CIAMIS
KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan daya saing Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Keuangan Mikro serta guna pengembangan jaringan pelayanan BPR dengan rencana membuka kantor cabang di berbagai wilayah, maka Pemerintah Daerah harus mengalokasikan penyertaan modal;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan Investasi Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal;
 - c. bahwa guna Kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Surya Galuh, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat LPK Cimerak dan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Ciamis Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 185 Seri E);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 186 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKPD Kabupaten Ciamis;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 30).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SURYA GALUH, PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT LPK CIMERAK DAN PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO CIAMIS KABUPATEN CIAMIS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Ciamis.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah aset Pemerintah Daerah yang diserahkan kepada Perusahaan Umum Daerah dalam rangka usaha kerjasama yang merupakan investasi Pemerintah Daerah.
7. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Surya Galuh selanjutnya disebut PD BPR Surya Galuh adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kabupaten Ciamis yang keseluruhan modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan serta melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
8. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Cimerak selanjutnya disebut PD BPR LPK Cimerak adalah Bank Perkreditan Rakyat yang keseluruhan modalnya dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Ciamis dan PT. BJB, Tbk serta melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional berdasarkan prinsip bagi hasil.
9. Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Ciamis selanjutnya disebut PT. LKM Ciamis adalah lembaga keuangan non bank yang seluruh modalnya dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
10. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Surya Galuh, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat LPK Cimerak dan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Ciamis Kabupaten Ciamis.

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PD BPR Surya Galuh ditetapkan paling sedikit Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) setiap tahun.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PD BPR LPK Cimerak ditetapkan setiap tahunnya paling sedikit 1/5 (satu per lima) dari kewajiban penyertaan modal dan/atau akumulasi saham yang ditawarkan.

- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. LKM Ciamis ditetapkan setiap tahunnya paling sedikit 1/5 (satu per lima) dari kewajiban penyertaan modal dan/atau akumulasi saham yang ditawarkan.
- (4) Dalam keadaan tertentu Pemerintah Daerah dapat mengurangi dan/atau menambah besaran penambahan Penyertaan Modal sesuai kemampuan keuangan Daerah dengan persetujuan DPRD.

Pasal 4

- (1) Setiap Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PD BPR Surya Galuh, PD BPR LPK Cimerak dan PT. LKM Ciamis merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Setiap penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PD BPR Surya Galuh, PD BPR LPK Cimerak dan PT. LKM Ciamis Kabupaten Ciamis harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang APBD dan dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal PD BPR Surya Galuh, PD BPR LPK Cimerak dan PT. LKM Ciamis Kabupaten Ciamis tidak dapat memberikan keuntungan secara berturut-turut selama 3 (tiga) tahun berdasarkan hasil audit yang berwenang, maka penyertaan modal dapat dihentikan baik bersifat sementara maupun permanen.
- (4) Yang dapat dikecualikan dari penghentian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kondisi/keadaan tertentu.
- (5) Penghentian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Bupati dan dilaporkan tersendiri kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 5

Dalam hal PD BPR LPK Cimerak berubah bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas, maka penyertaan modal dilakukan sesuai dengan saham yang ditawarkan.

Pasal 6

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ciamis pada Perusahaan Daerah Kabupaten Ciamis dan Bank Jabar Cabang Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2006 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 9 Nopember 2015

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 9 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT:
(NOMOR 217/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
SURYA GALUH, PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT LPK
CIMERAK DAN PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO CIAMIS
KABUPATEN CIAMIS

I. UMUM

Guna meningkatkan daya saing usaha dan menggerakkan ekonomi kerakyatan serta memperluas jaringan nasabah, PD BPR Surya Galuh, PD BPR LPK Cimerak dan PT. LKM CIAMIS Kabupaten Ciamis perlu penguatan modal serta peningkatan kualitas layanan untuk mengembangkan dan memperluas jangkauan pemberian kredit.

Guna terpenuhinya Rasio Kecukupan Modal PD BPR dan Perkreditan Kecamatan, diperlukan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PD BPR Surya Galuh, PD BPR LPK Cimerak dan PT. LKM CIAMIS Kabupaten Ciamis, juga agar Pemerintah Kabupaten Ciamis mendapat manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya dari investasi untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Dengan berakhirnya masa penyertaan modal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ciamis pada Perusahaan Daerah Kabupaten Ciamis dan Bank Jabar Cabang Ciamis, Pemerintah Daerah perlu memberikan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Ciamis agar akselerasi Perusahaan Daerah meningkat.

Guna kepentingan tersebut, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Surya Galuh, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat LPK Cimerak dan PT. Lembaga Keuangan Mikro Ciamis Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1).

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kewajiban penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ciamis kepada PD. BPR LKp Cimerak paling sedikit sebesar 29% (dua puluh sembilan perseratus) dari jumlah modal dasar sebesar Rp. 6.000.000.000 (enam milyar rupiah) atau sebesar Rp. 1.740.000.000 (satu milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah), adapun akumulasi penyertaan modal yang sudah disetorkan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebesar Rp. 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah).

Ayat (3)

Kewajiban penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ciamis kepada PT. LKM Ciamis paling sedikit sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah modal dasar sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) atau sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), adapun akumulasi penyertaan modal yang sudah disetorkan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebesar Rp. 800.130.264 (delapan ratus juta seratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas